



RESOSIALISASI KELUARGA PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KECAMATAN BATUAJI KOTA BATAM

Fitria Nur Lisdianingrum¹, Rahma Syafitri²

Universitas Maritim Raja Ali Haji¹²³

Email: fningrum54@gmail.com

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima 10 Oktober 2024
Diterima dalam bentuk
revisi 10 Oktober 2024
Submit 4 Agustus 2024

Kata Kunci:

Anak Berhadapan Hukum,
pasca rehabilitasi, Peran
keluarga

Abstrak

Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang telah menyelesaikan pasca rehabilitasi seringkali menemui kesulitan dalam proses kembali ke dalam masyarakat. Hal ini juga dikarenakan adanya stigma buruk dan juga penolakan dari lingkungan sekitar yang dapat mendorong anak tersebut kembali ke perilaku yang lama dan tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu disinilah pentingnya peran keluarga dalam membantu Anak Berhadapan Hukum untuk melewati tahapan tersebut. Maka dari itu diperlukannya adanya peran keluarga dalam resosialisasi pasca rehabilitasi oleh pihak keluarga untuk mengembalikan anak tersebut ke dalam masyarakat dan juga agar anak tersebut tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran keluarga pada resosialisasi Anak Berhadapan Hukum di Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dan juga menggunakan informan sebanyak 3 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, serta teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran oleh Talcott Parson. Hasil penelitian ini ialah peran keluarga pada resosialisasi Anak Berhadapan Hukum sangat penting, peran keluarga tersebut dapat dilihat dari pendekatan pihak keluarga, peningkatan kontrol keluarga, komitmen pihak keluarga pada Anak Berhadapan Hukum, kerjasama dalam resosialisasi pihak keluarga dengan pihak lain, penerapan norma dan nilai, dari peran keluarga tersebut dapat membuat Anak Berhadapan Hukum mendapatkan penerimaan kembali ke dalam masyarakat.

Corresponden author:

fningrum54@gmail.com

Pendahuluan

Dalam konteks sosial, masyarakat sering kali menghadapi atau bahkan terlibat dalam penyimpangan sosial, yang kini menjadi hal yang umum. Penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai tindakan individu yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma yang

berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini sering kali dianggap negatif dan tidak dapat diterima, serta telah ditetapkan sebagai perilaku tercela dalam masyarakat. Penyimpangan sosial dapat terjadi pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Belakangan ini, penyimpangan sosial yang terjadi pada anak-anak di bawah umur semakin meningkat, dan hal ini sering kali berkaitan dengan kenakalan anak. Kenakalan anak, yang juga dikenal sebagai juvenile delinquency, merujuk pada perilaku anak yang menyimpang dari norma sosial atau hukum yang ada. Perilaku ini dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang terlibat dalam kenakalan ini sering kali melanggar baik peraturan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat (Nazira, 2022).

Fenomena kenakalan anak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) kenakalan yang tidak berhubungan dengan hukum, dan (2) kenakalan yang berhubungan dengan hukum, yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan. Kenakalan yang tidak berhubungan dengan hukum mencakup perilaku yang masih dianggap wajar dalam konteks sosial, seperti berkelahi dengan teman tanpa kekerasan, melawan orang tua, atau menangis. Sementara itu, kenakalan yang berhubungan dengan hukum dapat mencakup tindakan seperti mengemudikan kendaraan tanpa SIM, serta pelanggaran yang lebih serius seperti seks bebas, penggunaan narkoba, pencurian, dan kejahatan berat lainnya (Slavin, 2008).

Kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum sering kali dikategorikan sebagai golongan kenakalan yang berdampak pada pelanggaran dan kejahatan. Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah anak berusia antara 7 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Fenomena ini mencerminkan anak-anak yang terlibat dalam kenakalan yang mengarah pada tindakan kriminal (Pribadi, 2020).

Tingkat ABH di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terutama di wilayah perkotaan. Peningkatan ini sering kali disebabkan oleh urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk dan meningkatnya tingkat kriminalitas di daerah perkotaan salah satunya ialah kenakalan anak pada wilayah perkotaan kota Batam yang memiliki peningkatan setiap tahunnya. ABH ini kerap kali menjadi masalah sosial yang harus ditangani bukan hanya dengan pihak internal saja melainkan pihak-pihak pemerintahan juga kerap andil dalam menangani masalah ini, salah satunya ialah pihak dinas sosial atau pihak upkd nilam suri kota Batam yang juga menangani masalah ABH ini. Permasalahan Anak Berhadapan Hukum ini juga menjadi fokus utama bagi keluarga yang mendampingi anak tersebut, terutama ketika anak tersebut sudah di fase pasca rehabilitasi. Hal ini dikarenakan ABH yang melewati masa pasca rehabilitasi akan mendapatkan stigma buruk (Muzzammil, 2021).

Stigma buruk pada ABH ini dapat juga membuat kemunduran diri anak tersebut sehingga dapat juga menghambat ruang gerak anak dalam kehidupan sosialnya. Stigma buruk pada ABH ini juga berkaitan pada tindakan diskriminasi dari masyarakat. Dari hal itu keluarga dapat memiliki peran yang sangat penting untuk menemani dan membimbing anak dalam menghadapi kejadian pasca rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum. Keluarga jika dilihat dalam sosiologi, dapat diartikan sebagai keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan atau unit masyarakat yang hidup bersama dan bisa dikatakan sebagai bagian dari masyarakat terkecil. Biasanya keluarga terikat dengan hubungan darah, hubungan perkawinan, dan juga hubungan lainnya. Kemudian keluarga memiliki kekuasaan tertinggi, yang berhak mengatur atau mengawasi anak, di dalam keluarga

dan juga di dalam masyarakat yang dimana keluarga harus mengupayakan untuk mencegah dan mengawasi anaknya agar tidak terjadinya pada Anak Berhadapan Hukum (Sidik, 2021).

Selain itu, peran keluarga juga dapat dilihat dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama pada anak. Hal ini berhubungan dengan sosialisasi anak yang sangatlah penting karena melalui sosialisasi diharapkan anak dapat memahami dan mempelajari pranata sosial, mempelajari simbol-simbol budayanya, serta dapat menjadikan nilai-nilai dari apa yang mereka pelajari sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang bermakna bagi anak yang bersangkutan dalam kehidupan sosialnya. Selain itu juga, sosialisasi pada anak ini juga dapat mempengaruhi kepribadian melalui proses sosialisasi. Proses-proses tersebut akan membentuk kepribadiannya dengan cara keluarga memberikan aturan-aturan atau norma, nilai-nilai dan pendidikan yang sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan dimana anak (Farista, 2021).

Peran keluarga pada Anak Berhadapan Hukum pasca rehabilitasi ini merupakan bagian dari sosialisasi yang dimana di dalam sosialisasi ini juga terbagi menjadi dua bagian yaitu resosialisasi dan desosialisasi. Tindakan keluarga yang tepat pada Anak Berhadapan Hukum dapat melakukan dengan peran keluarga dalam melakukan resosialisasi untuk proses penanaman nilai, norma, keterampilan, dan juga sikap yang dilakukan oleh keluarga untuk memulihkan kembali Anak Berhadapan Hukum agar diterima di dalam realitas sosial masyarakat. Kemudian resosialisasi juga bisa dikatakan sebagai tahapan penting dalam pasca rehabilitasi, selain sebagai pemulihan hal ini juga dapat dijadikan sebagai suatu proses pendekatan diri anak kepada pihak keluarga (Suhastini, 2022).

Menurut Johnson (dalam Bustani, 2019), keluarga juga sangat penting dalam proses resosialisasi Anak Berhadapan Hukum. Hal ini dikarenakan keluarga dapat memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan dalam dukungan, pemahaman, dan arahan kepada anak-anak tersebut agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keluarga juga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai penuh cinta kasih. Maka dari itu peran pihak keluarga menjadi komponen penting dalam menengoptimalkan terbentuknya resosialisasi pada Anak Berhadapan Hukum.

Dalam penelitian Rachmawaty (dalam Clara, 2020), proses resosialisasi pada Anak Berhadapan Hukum, memerlukan sebuah peran keluarga yang sangatlah penting guna mencapai hasil yang ingin dicapai yaitu, Anak Berhadapan Hukum berhasil menjalani proses resosialisasi dan kembali menjadi selayaknya anak seperti pada umumnya. Pada kondisi tersebut Anak Berhadapan Hukum, akan melalui masa yang sangat sulit untuk kembali pada realitas sosialnya, maka peran keluarga lah yang akan membantu Anak Berhadapan Hukum untuk kembali ke masyarakat. hal ini juga terjadi pada Anak Berhadapan Hukum di Kota Batam yang terjadi khususnya di Batu Aji, pihak keluarga Anak Berhadapan Hukum melakukan perannya untuk meresosialisasi Anak Berhadapan Hukum agar anak tersebut dapat pulih dan juga kembali ke dalam realitas sosial dalam masyarakat. Maka dari hal itu diartikan bahwa adanya peran keluarga pada Anak Berhadapan Hukum dengan tindakan resosialisasi pasca rehabilitasi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan anak tersebut dalam menghadapi realitas sosial dan diterima kembali di masyarakat.

Dari latar belakang di atas berdasarkan data dan juga penjabaran yang diuraikan oleh peneliti, membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul

“Resosialisasi Keluarga Pada ABH Di Kecamatan Batu Aji Kota Batam”. Berguna memberikan gambaran mengenai bagaimana peran keluarga pada resosialisasi Anak Berhadapan Hukum dalam mengembalikan diri dan diterima di dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini lebih dibutuhkan dalam memahami fenomena atau topik kajian, seperti motivasi, persepsi, tindakan, perilaku, dan lain-lain. Pendekatan analisis deskriptif menurut (Sugiyono, 2020) adalah suatu statistik yang menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang luas atau umum. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah para pihak keluarga ABH yang berjumlah 3 orang, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, Sampel pada penelitian ini ialah pihak keluarga ABH yang masih melakukan resosialisasi pada anaknya yang berusia 7-18 tahun.

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dari informan, yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan mendatangi langsung ke lapangan tempat penelitian yaitu ke kecamatan Batu Aji Kota Batam yang dimana pada tempat tersebut merupakan tempat terbanyak terdapat ABH yang akan menjadi subjek pada penelitian kali ini. Hal ini juga melengkapi sumber primer dalam penelitian ini ialah dokumen atau data-data yang didapatkan dari Dinas Sosial UPTD- Nilam Suri Kota Batam yang berupa data dari para ABH berupa tanggal lahir, asal dan berapa lama saat masa hukuman hingga masa pasca rehabilitasi. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, yaitu Reduksi data wawancara yang didapatkan dari hasil wawancara yang kemudian ditranskripkan oleh peneliti, Reduksi data dokumentasi yang dimana peneliti mengambil gambar selama proses penelitian pada saat bersama informan dan juga pengambilan data dari pihak UPTD- Nilam Suri Kota Batam, yang berupa data Anak Berhadapan Hukum paling Banyak di Batam, dan juga data informan pihak Keluarga Anak Berhadapan Hukum. Reduksi data observasi yang ketika peneliti turun lapangan melihat kondisi secara langsung Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan peran keluarga pada resosialisasi Anak Berhadapan Hukum dengan mencatat segala data observasi yang peneliti temukan. Lalu, menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah terlampirkan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan peran dari pihak keluarga dalam melakukan resosialisasi pada ABH di Kecamatan BatuAji Kota Batam.

1. Pendekatan Pihak Keluarga Pada Anak Berhadapan Hukum.

Pendekatan pihak keluarga pada Anak Berhadapan Hukum pasca rehabilitasi sangatlah penting dalam proses pemulihan dan pembangunan kepercayaan pada Anak Berhadapan Hukum ke dalam masyarakat. Pendekatan pihak keluarga pada Anak Berhadapan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang saling berkaitan antar pihak keluarga kepada pihak Anak Berhadapan Hukum dapat menunjukkan bahwa pendekatan keluarga sangatlah penting dalam proses resosialisasi yang dilakukan kepada Anak Berhadapan Hukum. Pendekatan pihak keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pendekatan dari pihak keluarga inti yang

terdiri dari Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik. Dapat disimpulkan bahwa Anak Berhadapan Hukum dapat melakukan penyimpangan karena kurang adanya interaksi dan komunikasi dari pihak keluarga terhadap sang anak. Biasanya pihak keluarga setelah Anak Berhadapan Hukum ini dikembalikan kekeluarga, pihak keluarga melakukan sebuah tindakan yaitu pendekatan pihak keluarga untuk Anak Berhadapan Hukum tidak kembali lagi melakukan sebuah penyimpangan. Hal ini dilakukan agar sang anak mempunyai perilaku yang kondusif sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian diatas terdapat keterkaitan teori peran oleh tallcot parson. Dimana teori peran menurut Tallcot Parsons mengatakan bahwa masyarakat merupakan sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi dalam peran-perannya masing-masing. Dalam teori peran juga dapat di bagi menjadi 4 kelompok yaitu, peran struktural, peran fungsional, peran integratif, dan juga peran normatif. Peran integratif ini dapat diartikan sebagai suatu peran yang merujuk pada interaksi dan komunikasi yang dilakukan pihak keluarga pada Anak Berhadapan Hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

2. Peningkatan Kontrol Keluarga

Peningkatan Kontrol Keluarga mengacu pada upaya yang sistematis untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam mengelola, memantau, dan membimbing perilaku anggota keluarga, khususnya pada anak-anak. Kontrol keluarga yang efektif memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, pengembangan moral, dan pencegahan perilaku menyimpang. Dengan peningkatan kontrol keluarga terhadap Anak Berhadapan Hukum ini menunjukkan bahwa peningkatan kontrol keluarga sangat penting dalam proses resosialisasi Anak Berhadapan Hukum. dapat disimpulkan bahwa peningkatan kontrol keluarga pada Anak Berhadapan Hukum di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam bisa dilakukan dengan cara memasukan Anak Berhadapan Hukum dalam kegiatan atau aktivitas positif seperti memasukan kedalam organisasi sesuai hobinya, hal ini dilakukan agar dapat menyita waktu anak sehingga terhindar dari tindakan penyimpangan, dan juga dapat dilakukan dengan cara mengawasi lingkungan pertemanan anak tersebut, agar anak tersebut tidak dapat pengaruh buruk dari lingkungan pertemanannya.

Dari hasil penelitian diatas terdapat keterkaitan teori peran menurut tallcot parsons yang mengatakan bahwa peran merupakan pola tindakan yang diberikan kepada individu berdasarkan posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat. Dalam penelitian ini, keluarga memiliki peran dalam membentuk pola tindakan yang akan diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum, dimana pola tindakan ini diberikan oleh keluarga mereka. Seperti kita ketahui, bahwasanya keluarga mempunyai posisi sosial di dalam struktur masyarakat yang berperan dalam mengontrol tindakan yang dilakukan oleh sang Anak Berhadapan Hukum.

3. Komitmen Pihak Keluarga Pada Anak Berhadapan Hukum

Komitmen pihak keluarga pada anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada bentuk dedikasi dan tanggung jawab yang diambil oleh keluarga untuk mendukung, membimbing, dan membantu anak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dimana komitmen ini sangat penting untuk dapat memastikan bahwa anak

memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dan dapat membangun masa depan yang positif. Dengan komitmen pihak keluarga terhadap Anak Berhadapan Hukum ini menunjukkan bahwa komitmen keluarga sangat penting dalam proses resosialisasi Anak Berhadapan Hukum. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pihak keluarga Anak Berhadapan Hukum di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. dapat disimpulkan bahwa dari pihak keluarga mengatakan resosialisasi Anak Berhadapan Hukum dalam konsistensi keluarga ini dengan cara melakukan dukungan emosional keluarga pada Anak Berhadapan Hukum seperti memberikan emosional yang stabil dan penuh kasih sayang, sehingga anak merasa diterima dan didukung. Selain itu juga konsistensi pihak keluarga pada Anak Berhadapan Hukum juga dapat dilihat dari konsistensi pihak keluarga dalam memulihkan sang Anak Berhadapan Hukum dengan cara salah satu orangtua mereka memutuskan untuk berhenti dalam pekerjaannya untuk lebih fokus pemulihan sang anak.

Terdapat keterkaitan teori peran menurut Talcott Parsons. Dimana peran dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu, peran struktural, peran fungsional, peran integratif, dan peran normatif. Dalam penelitian ini komitmen pihak keluarga pada anak berhadapan hukum memiliki keterkaitan dengan peran fungsional, yang dimana peran fungsional dapat diartikan sebagai peran yang merujuk pada fungsi-fungsi yang harus dilakukan individu sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini membantu menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan sistem.

4. Penerapan Norma dan Nilai Pada Anak Berhadapan Hukum

Penerapan Norma Anak Berhadapan Hukum ini merupakan upaya penting dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Norma-norma ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi, dan terhindar dari risiko penyalahgunaan selama proses hukum. Dalam penerapan moral dan norma ini juga dapat dilihat dari sebuah tindakan keluarga dalam menerapkan dan menanamkan kembali rasa kepercayaan mengenai norma yang ada di masyarakat yang mengarah pada Anak Berhadapan Hukum di Kecamatan Batu Aji Kota Batam. dapat disimpulkan bahwa dari pihak keluarga mengatakan resosialisasi Anak Berhadapan Hukum dalam penerapan nilai dan norma ini dapat dilakukan dengan cara membuat aturan di rumah hal ini dilakukan oleh pihak keluarga agar sang Anak Berhadapan Hukum dapat mengerti bahwa dalam segala tindakan itu terdapat sebuah aturan yang berlaku untuk mengatur setiap perilaku yang akan dilakukan oleh sang Anak Berhadapan Hukum, sehingga Anak Berhadapan Hukum mengerti bahwa terdapat sanksi sosial yang membuat anak tersebut harus mentaati aturan yang telah berlaku.

Selain itu juga, pihak keluarga dalam penerapan nilai dan norma ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran kepada Anak Berhadapan Hukum mengenai nilai keagamaan yang merujuk pada nilai kesabaran. Sebagaimana nilai kesabaran ini dapat berbentuk pihak keluarga yang mengajarkan anak untuk tetap sabar walaupun mendapatkan stigma buruk dan juga tindakan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar terhadap Anak Berhadapan Hukum. Dari hasil penelitian diatas terdapat keterkaitan teori peran menurut Talcott Parson mengatakan bahwa peran dapat

dikelompokkan menjadi 4 yaitu, peran struktural, peran fungsional, peran integratif, dan juga peran normatif. Dalam penelitian ini, dapat dikaitkan dengan peran normatif yang dimana peran tersebut merujuk pada aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Individu diharapkan untuk mengikuti norma-norma ini untuk menjaga harmoni sosial.

Dalam penelitian ini, pihak keluarga Anak Berhadapan Hukum di kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang dimana mereka memiliki sebuah aturan untuk Anak Berhadapan Hukum dan juga menerapkan nilai pada anak tersebut yang berguna untuk mengatur perilaku Anak Berhadapan Hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa, di dalam masyarakat terdapat sebuah aturan yang harus dipatuhi, sebagai pihak keluarga Anak Berhadapan Hukum diharapkan dapat menanamkan nilai dan norma agar menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian oleh Sidik yang mengatakan bahwa penanaman norma ini juga dapat dijadikan sebagai aturan dan batasan anak dalam melakukan sebuah tindakan selanjutnya, dalam hal ini pihak keluarga yang mampu melakukan penanaman dan juga mengatur Anak Berhadapan Hukum. Jika dilihat dari pandangan mengatakan bahwa keluarga memiliki kekuasaan tertinggi, yang berhak mengatur atau mengawasi Anak Berhadapan Hukum, peran orang tua ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengawasi anaknya agar terealisasinya resosialisasi pada Anak Berhadapan Hukum.

5. Penerimaan kembali pada masyarakat

Anak Berhadapan Hukum adalah anak yang berhubungan dengan hukum pidana. Setelah menyelesaikan proses hukum, Anak Berhadapan Hukum perlu diterima kembali ke dalam masyarakat. Penerimaan kembali Anak Berhadapan Hukum merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk keluarga. Dalam penelitian ini penerimaan kembali Anak Berhadapan Hukum dapat dilihat dari anak tersebut sudah dapat kembali atau tidaknya ke dalam realitas sosial dalam masyarakat. Penerimaan kembali pada Anak Berhadapan Hukum menunjukkan bahwa pihak keluarga yang melakukan resosialisasi dengan baik dapat mengembalikan anak ke dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi terhadap pihak keluarga Anak Berhadapan Hukum di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

Dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan baik dan tepat akan dapat mengembalikan anak ke dalam masyarakat kembali. Dimana penerimaan kembali Anak Berhadapan Hukum ke dalam masyarakat dapat dilihat dengan adanya tindakan yang menunjukkan bahwa anaknya sudah mau bersekolah, lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mendapatkan pandangan baru di dalam masyarakat terhadap kepribadian Anak Berhadapan Hukum yang sudah berubah menjadi baik, serta juga Anak Berhadapan Hukum ini akan lebih percaya diri jika keluar rumah.

Dengan penerimaan kembali Anak Berhadapan Hukum ke dalam masyarakat dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik lagi pada Anak Berhadapan Hukum. Adapun tujuannya adalah untuk membantu Anak Berhadapan Hukum beradaptasi kembali dengan kehidupan di masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab dan hal ini dapat dicapai karena adanya peran keluarga yang mampu mengubah Anak Berhadapan Hukum baik dari perilaku, kebiasaan, karakter, dan juga dapat menaati aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam proses pemulihannya, pihak keluarga tidak melakukan perannya sesuai dengan karakter dan juga

usia anak dapat juga menimbulkan pemberontakan diri pada anak tersebut yang dapat berakibatkan pada proses pemulihan yang gagal dan anak tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Dari hasil penelitian diatas terdapat keterkaitan dengan teori peran menurut Tallcot Parsons yang mengatakan bahwa peran dapat menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam situasi sosial tertentu. Sejalan dengan penelitian ini bahwa, peran keluarga dapat mempengaruhi tindakan perilaku Anak Berhadapan Hukum di dalam situasi sosial lingkungan masyarakat, sehingga Anak Berhadapan Hukum mampu untuk mengubah perilaku yang tadinya bermasalah menjadi lebih baik lagi dan hal ini yang menyebabkan masyarakat menerima kembali kehadiran anak tersebut tanpa mengstigmakan hal negatif.

Menurut penelitian (Kusumaningsih, 2020) mengatakan bahwa dalam penerimaan Anak Berhadapan Hukum di dalam masyarakat bukan hanya dilakukan oleh keluarga saja melainkan juga dengan dukungan masyarakat diantaranya ialah sebagai berikut Keluarga: Merupakan pihak yang paling penting dalam melakukan perannya dalam membantu Anak Berhadapan Hukum untuk kembali ke jalan yang benar dan diterima kembali di lingkungan sosial. Masyarakat: Memiliki peran penting dalam menerima kembali Anak Berhadapan Hukum dan memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru.

Jika disimpulkan bahwa peran keluarga ini dapat menjadi alternatif dalam pemulihan dan juga penerimaan Anak Berhadapan Hukum ke dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga yang dapat menunjang keberhasilan tindakan resosialisasi ini diperlukan juga tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama dari semua pihak, Anak Berhadapan Hukum

Analisis yang peneliti dapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dicantumkan peneliti, dan peneliti dapat melihat adanya kesimpulan bahwa peran keluarga pada Anak Berhadapan Hukum dalam resosialisasi ialah Proses pembelajaran norma-norma baru, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang dilakukan oleh individu untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat setelah mengalami penyimpangan, hal tersebut dapat dilakukan pada keluarga Anak Berhadapan Hukum. Dengan cara memperbaiki dan memperkuat kembali peran, dan juga meminimalisir kesalahan dari pihak keluarga yang berdampak pada anak. Hal ini juga diperkuat dengan adanya analisis mengenai teori peran yang menjabarkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan Anak Berhadapan Hukum mengembalikan ke dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan Batu Aji Kota Batam ini tentang “Resosialisasi Keluarga Pada Anak Berhadapan Hukum” peneliti menyimpulkan bahwa peran keluarga pada Anak Berhadapan Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan Anak Berhadapan Hukum di dalam masyarakat. Peran keluarga juga dapat dikatakan sebagai kunci dalam suatu tindakan yang dapat mengembalikan anak ke dalam masyarakat setelah terjadinya permasalahan sosial yang terjadi pada anak berhadapan hukum. Berikut ini merupakan peran keluarga yang dilakukan oleh pihak keluarga, sebagai berikut:

1. Pendekatan Pihak keluarga pada Anak Berhadapan Hukum yang bisa dilakukan keluarga dengan contoh pemeratan komunikasi dan meluangkan waktu kepada anak agar adanya keterkaitan antara pihak keluarga dan anak tersebut.
2. Peningkatan Kontrol keluarga hal ini dilakukan agar terbangunnya kembali kontrol yang dilaksanakan pihak keluarga kepada anak seperti pengawasan yang terbangun kembali kepada si anak, dan juga keluarga yang sengaja mengikut sertakan anak kedalam kegiatan luar agar anak tersebut aktif ke sisi positif.
3. Komitmen pihak keluarga Pada Anak Berhadapan Hukum hal ini berkaitan dengan komitmen pihak keluarga dalam mengembalikan anak berhadapan hukum hal ini dicontohkan juga tetap melakukan peraturan-peraturan khusus terhadap anak saat di rumah walaupun pihak keluarga sudah tau bahwa anaknya sudah berubah.
4. Penerapan norma dan nilai pada Anak Berhadapan Hukum yang dilakukan dengan adanya tindakan diskusi keluarga tentang moral pada Anak Berhadapan Hukum dan juga mencontohkan sikap sesuai norma kepada Anak Berhadapan Hukum saat berada di dalam rumah agar anak tersebut dapat mencontoh hal itu.
5. Penerimaan kembali Anak Berhadapan Hukum Dimana penerimaan kembali Anak Berhadapan Hukum ke dalam masyarakat dapat dilihat dengan adanya tindakan yang menunjukkan bahwa anaknya sudah mau bersekolah, lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mendapatkan pandangan baru di dalam masyarakat terhadap kepribadian Anak Berhadapan Hukum yang sudah berubah menjadi baik, serta juga Anak Berhadapan Hukum ini akan lebih percaya diri jika keluar rumah.

Bibliografi

- Nazira, F. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28.
- Slavin, Robert E. (2008). *Educational Psychology Theory and Practice* (Marianto & Samosir (eds.)); Jakarta: PT. indeks.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*; Bandung : Alfabeta.
- Sawitri, O. E. (2021). Sosialisasi Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Rumah Tangga Guru MA Islamiyah). *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 1(1), 10–21.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.
- Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar telaah pendekatan struktural fungsional talcott parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 24-33
- Syaid, M. N. (2020). *Penyimpangan sosial dan Pencegahannya* (Sulistiono (ed.)); Semarang :Alprin.
- Diana, A. (2020). Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bengkulu. In *Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bengkulu*.

- Hajerah, A. N. (2020). *Gambaran Keberfungsian Keluarga Pada Abh (Anak Berhadapan Dengan Hukum) Di Brsampk (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Toddopuli Di Makassar.*
- Hefi Rusnita Dewi, S. P. (2023). *Konsep Dasar Metodologi Penelitian*; Batam : Cendikia Mulia.
- Inderasari, O. P. (2022). *Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram.* 4(1), 40–64.
- Muhammad, S. (2019). Perilaku Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Remaja Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara. *Jurnal Geocivic*, 2(2), 206–210.